

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi saat ini, bentuk transaksi jual beli telah berubah dari spesifik dan dimensional menjadi parsial dan multidimensi. Uang yang digunakan bukan lagi uang dalam bentuk fisik tradisional, tetapi hanya sebagai rangkaian kode digital di jaringan penyedia layanan ponsel cerdas, di Internet, atau di chip kartu pintar, yang saat ini disebut digital.¹ Biasanya teknologi masuk dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, kemudian disusul dengan suatu berkembangnya kegiatan ekonomi dan dampak sosial, dan setelah ketiga aspek tersebut berjalan dengan segala manfaat serta dampaknya, baru kemudian hukum masuk untuk melegalisasi kondisi yang sedang berjalan tersebut.²

Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.³ Sehingga uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli juga mengalami perkembangan. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Munculnya kegiatan jual beli secara elektronik ini mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya dengan menggunakan alat pembayaran tunai seperti uang kertas dan logam kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan alat pembayaran non tunai atau virtual money.

¹ Mulyana Ricky Agung, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset Cryptocurrency di platform Indodax berdasarkan ijtima ulama MUI ke 7 tentang hukum Cryptocurrency* (skripsi 2022)

² Abdul Manan, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005. hlm

³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm.7

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berada di sistem blockchain. Cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi virtual online. Tidak seperti sistem keuangan terpusat konvensional, di mana semua transaksi harus melalui sistem TI pihak ketiga (seperti bank), mata uang kripto seperti Bitcoin terdesentralisasi. Dengan kata lain, tidak diperlukan perantara seperti bank untuk melakukan transaksi crypto. Tahun 2008 merupakan awal era cryptocurrency dengan dirilisnya paper oleh seseorang dengan nama samara Satoshi Nakamoto. Cryptocurrency pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada tahun 2009. Karena popularitas Bitcoin, cryptocurrency lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen ritel).⁴

Banyak negara menolak cryptocurrency sebagai mata uang legal karena publisitas negatifnya, yaitu kasus Silk Road pada Juli 2013. Silk Road adalah pasar internet tersembunyi untuk obat-obatan dan layanan ilegal yang telah ditutup oleh Federal Bureau of Investigation (FBI). Pembeli menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi dan karena fitur utamanya menjadikan nama pembeli tidak diketahui (anonim). Kepopuleran Bitcoin kemudian tidak dapat dihindari. Para ahli, pebisnis, maupun lapisan masyarakat lainnya mengkritisi kehadiran cryptocurrency. Beberapa setuju dengan keberadaannya yang tercatat pada Juli 2010, harga Bitcoin sebesar USD 0,04951, dan mencapai tertinggi pada bulan 17 April 2021 yaitu USD 63.223,88 atau naik 127.699.212,28 persen dari harga pertama yang tercatat.

Secara khusus cryptocurrency memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, cryptocurrency juga memiliki nilai karakteristik menjadi mata uang karena dapat diterima menjadi alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena dibatasi dalam penerbitannya. Namun cryptocurrency bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi

⁴ Mohd Noh & Abu Bakar, 2020

tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya (Sajidin, 2021).⁵

Adapun Februari 2019 BAPPEBTI mengeluarkan landasan hukum perdagangan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yaitu: Undang-undang no. 2 tahun 2019 akan menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga kriling berjangka, perdagangan komoditi, tempat penyimpanan (depository), peserta dan pelanggan. Undang-undang no. 3 tahun 2019 mengatur penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambahkan komoditi dibidang aset digital (digital asset) berupa aset kripto. Adapun Undang-undang no. 4 tahun 2019 mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Serta terakhir Undang-undang no.5 tahun 2019 tentang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.⁶

Setidaknya ada beberapa alasan Cryptocurrency diatur dalam aturan tersebut serta diperbolehkan dan masuk sebagai komoditi bursa berjangka, yang pertama mata uang kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi. Kedua, mata uang digital merupakan berjangka yang bersifat volatil. ketiga, cryptocurrency memiliki supply (penawaran) dan demand (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi bursa berjangka. Yang keempat peluang investasi sangat besar dengan keuntungan yang besar juga yang bertujuan mendongkrak perpajakan sebagai pendapatan negara (kontan.co.id)⁷

Keberadaan Cryptocurrency menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, adapula beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Cryptocurrency seperti Pemerintah Indonesia mengatur undang-undang mata uang virtual (cryptocurrency)

⁵ Sajidin, Syahrul. 'Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia'. Jurnal Arena Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol. 14, No. 2, 2021.

⁶ Agustiyani, 2018 diakses dari CNBC Indonesia

⁷ [Niki Fitriyani, 160602148, FEBI, ES, 082363078889.pdf \(ar-raniry.ac.id\)](https://www.ar-raniry.ac.id/160602148_FEBI_ES_082363078889.pdf)

dalam UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di dalam undang-undang ini, cryptocurrency bukan suatu alat pembayaran yang sah untuk transaksi di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan suatu Peraturan Bappebti 7/2020 tentang Penetapan daftar aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan adanya peraturan ini, maka mata uang kripto yang kita kenal saat ini tidak diakui sebagai mata uang fiat untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi diakui sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan hanya di pasar fisik aset kripto. Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perspektif syariah, ada perdebatan tentang keberadaan mata uang virtual. Otoritas keagamaan Pemerintah Turki dan Mufti Besar Mesir telah menyatakan bahwa mata uang virtual adalah haram atau terlarang. Namun pusat fatwa Seminari Islam Afrika Selatan telah membolehkan mata uang virtual dalam perdagangan. Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi Blockchain dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain.⁸ Sementara itu dalam pandangan MUI mengakui bahwa terkait legalitas penggunaan cryptocurrency serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terdapat pro-kontra (khalafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama.

Salah satu alasannya adalah kripto tidak memenuhi syarat syar'i dalam penggunaan mata uang. Syarat syar'i dalam penggunaan mata uang antara lain ada wujud fisik dan memiliki nilai, selain itu mata uang harus diketahui jumlah secara pasti, memiliki hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. atas dasar itulah penulis membuat skripsi yang berjudul "Analisis Dan Pengaruh Fatwa

⁸ Shovkhalov & Idrisov, 2021

Majelis Ulama Indonesia Terhadap Cryptocurrency Dalam Penggunaan Cryptocurrency Oleh Generasi Muslim Milenial “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang cryptocurrency?
2. Bagaimana Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang cryptocurrency terhadap generasi muslim milenial?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang cryptocurrency dalam penggunaan cryptocurrency pada masyarakat muslim milenial
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang cryptocurrency terhadap generasi muslim milenial

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memperdalam dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan dalam perkuliahan serta membandingkan teori dan praktiknya di lapangan
- 2) Sebagai sarana untuk mengembangkan wawancara dan pemikiran penulis.
- 3) Sebagai sarana pengembangan wacana dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah maupun skripsi bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 4) Dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi para pembaca dan bagi penelitian selanjutnya yang hendak mengkaji dengan tema praktik Analisis fatwa MUI tentang cryptocurrency
- 2) Hasil Penelitian ini akan ditulis kembali dalam bentuk jurnal untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Berguna bagi masyarakat umum yang menyediakan jasa transaksi agar terus berinovasi dengan mempertimbangkan penerapan nilai dan prinsip Islam dalam aktivitas transaksi yang dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Kebanyakan cryptocurrency merupakan jaringan yang terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain (buku besar terdistribusi yang diberlakukan oleh jaringan komputer yang berbeda). Yang menjadi ciri khas dari cryptocurrency yaitu bahwa mereka umumnya tidak terbitkan oleh otoritas pusat, sehingga membuat mereka secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Crypto sendiri "mengacu pada berbagai algoritma enkripsi dan teknik kriptografi yang melindungi entri ini, seperti enkripsi kurva elips, public private key pairs, dan fungsi hashing.

Mata uang digital (Cryptocurrency) yang berbasis blockchain pertama adalah Bitcoin, yang saat ini paling berharga dan yang paling populer. Sekarang ini, terdapat ribuan mata uang kripto alternatif dengan berbagai fungsi dan spesifikasi. Dengan teknologi cryptography membantu mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau dipindah tangankan pada pihak lain yang tidak dapat mengakses dan bukan pemiliknya.⁹

Keunggulan dari Cryptocurrency menjanjikan kemudahan dalam mentransfer dana secara langsung antara dua pihak, tanpa perlu pihak ketiga yang terpercaya seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Disisi lain cryptocurrency memiliki kekurangan, karena sifat semi-anonim transaksi cryptocurrency membuatnya

⁹ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah.

sangat cocok untuk dijadikan kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun, pendukung cryptocurrency seringkali sangat menghargai anonimitas mereka, mengutip manfaat privasi seperti perlindungan bagi pelapor atau aktivis yang hidup di bawah pemerintahan yang..represif.

Negara Indonesia menggunakan mata uang resmi yaitu Rupiah (Rp), praktik penggunaan bitcoin sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga menjadi pengguna bertanggungjawab secara individu atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, kegiatan transaksi menggunakan cryptocurrency dapat berguna untuk beberapa jenis transaksi. Seperti transaksi yang dilakukan di pasar bursa dengan cara menukar mata uang yang umum digunakan dengan sejumlah mata uang kripto seperti Bitcoin. Berikutnya yaitu untuk keperluan pengeluaran pribadi di tempat yang memiliki fasilitas pembayaran mata uang kripto, hingga kegiatan crowdfunding untuk mengurangi biaya transaksi. Hal yang penting untuk diperhatikan bagi pengguna mata uang kripto ini bahwa segala risiko transaksi yang berkaitan dengan keamanan merupakan tanggung jawab pengguna dikarenakan pemerintah tidak memiliki wewenang dalam hal ini.¹⁰

Dalam pandangan hukum Islam, ada beberapa ayat yang dijadikan dasar pembahasan hukum penggunaan uang elektronik/uang virtual, baik sebagai investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, diantaranya:

- 1) Surat al-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

¹⁰ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar. (142-143)

2) surat al-Maidah [5] ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹¹

Berdasarkan fenomena di atas, konsepsi mengenai cryptocurrency sendiri sah sebagai alat investasi di Indonesia sejalan penetapan peraturan bitcoin oleh BEPPEBTI sebagai subjek komoditi bursa berjangka, meski demikian masih terjadi perdebatan dengan hukum RI dengan hukum DSN MUI mengingat keberadaan gharar sangat besar dalam hal investasi sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan DSN MUI Nomor 28/DSN MUI/III/2002 serta masih tidak diakuinya sebagai mata uang yang sah selain Rupiah oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Meskipun pihak BEPPEBTI telah mengatakan segala hal yang menyangkut bitcoin akan dituangkan dalam peraturan, namun belum diimplementasikan mengingat ketiadaan payung hukum yang akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara, misalnya munculnya investor-investor nakal (bodong) dan pengguna bitcoin yang mengandalkan siaran pers, hal tersebut tentu akan berdampak besar bagi perekonomian negara, terlebih DSN MUI menyatakan larangan karena bertentangan dengan aturan transaksi dalam islam.

Seiring berkembangnya cryptocurrency beserta teknologinya, banyak Pedagang komoditi aset kripto (Exchanger) bermunculan di Indonesia akibatnya banyak masyarakat saat yang mulai tertarik dan mulai terjun kedalam dunia cryptocurrency. Masyarakat yang terjun ke dalam dunia cryptocurrency pun dari beragam kalangan, dari kalangan muda dan tua dengan motivasinya masing-masing. Dalam fikih muamalah, segala bentuk atau jenis transaksi pertukaran yang dilakukan dalam aktivitas manusia sehari-hari diperbolehkan sepanjang tidak

¹¹ Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah. (199)

melanggar prinsip dan landasan yang sudah ada dalam hukum Islam. Aturan hukum Islam menaungi segala aspek kehidupan salah satunya tentang aktivitas muamalah agar hubungan antar manusia bisa hidup dalam keteraturan didalam bingkai yang bercorak nilai islami. Keteraturan ini diterapkan pada aktivitas akad.¹²

Kaidah fikih yang menjadi prinsip bagi peneliti dalam meneliti tentang cryptocurrency di adalah:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”.

Dalam kaidah fiqh diatas aktivitas hubungan antar manusia untuk menciptakan sebuah interaksi dalam menjalani peradaban kehidupan yang terus maju diperbolehkan dan hukumnya halal. Kemudian dalam kaidah fiqh selanjutnya :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا عن يد هلال دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³

Kemunculan cryptocurrency yang memiliki nilai jual tinggi di Indonesia, menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para pakar sepakat bahwa cryptocurrency masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia. Tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.¹⁴

Hal ini menjadi kekhawatiran dikarenakan dari segi akad jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah barang harus memiliki fisik dan bukan ghaib yang menjadikan digital cryptocurrency ini dianggap menjadi gharar Kemudian, berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang

¹² Mulyana, Ricky Agung (2022) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli aset cryptocurrency di platform Indodax berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum cryptocurrency.*

¹³ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih., (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group 2006) hlm. 130.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

digelar pada November 2021 tahun lalu telah menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum cryptocurrency. Dengan Ketentuan Hukum

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Cryptocurrency yang sedang marak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia terutama kaum muda dan milenial belum mempunyai kepastian hukum baik dari segi halal-haram dalam perspektif Hukum Syariah ataupun Hukum Positif. Hukum cryptocurrency masih berada diseperti fatwa perorangan, atau hanya sekedar berbentuk saran dan peringatan dari Bank Indonesia. Fatwa perorangan yang tidak berawal dari penelitian mendalam atau dari naskah akademik yang belum disahkan dan ditetapkan oleh DSN-MUI atau hanya berbentuk saran dan peringatan tentunya tidak bersifat mengikat. Sedangkan apabila berangkat dari teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam tingkat kepatuhan manusia terhadap hukum Islam atas konsekuensi dari syahadatnya, diperlukan adanya kepastian hukum yang telah dikeluarkan serta disahkan oleh lembaga formal yang menjadi acuan atau kiblat seluruh kelompok dan golongan masyarakat yaitu DSN-MUI serta badan legislatif.¹⁵

Akad Sharf Akad Sharf atau Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange, dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-sharf . Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara

¹⁵Firdaus, Muhammad Ridwan (2020) *Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia.jurnal Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Uin Sunan Gunung Djati Bandung.*

bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sharf mempunyai arti Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) rukun, diantaranya : a. Serah terima sebelum Iftirak b. Al-Tamatsul (Sama Rata) c. Pembayaran dengan Tunai d. Tidak mengandung Akad Khiyar syarat

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mulyana, Ricky Agung (2022) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli aset cryptocurrency di platform Indodax berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum cryptocurrency.* yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung skripsi ini menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Aset Cryptocurrency sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah Menjelaskan cryptocurrency tapi lebih kedalam jual beli asset pada salah satu platform cryptocurrency.
2. Jurnal yang ditulis oleh Taufik Akbar, Nurul Huda Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia Universitas YARSI, Indonesia, yang berjudul *“Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI”* jurnal ini menjelaskan Menjelaskan mengenai penggunaan dalam cryptocurrency perbedaan dengan skripsi yang diteliti penulis yaitu penulis menjelaskan mata uang crypto dalam penggunaan.
3. Skripsi ini ditulis oleh Afrizal dan Marliyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara yang berjudul *“Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).”*

Menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan cryptocurrency dan sistematikanya perbedaannya yaitu penggunaan cryptocurrency era sekarang

4. Skripsi ini ditulis oleh *Ahmad Zakaria Syahida Amalia Fairuz Sabiq* dikeluarkan oleh *UIN Raden Mas Said Surakarta* yang berjudul “*Analisis metode penetapan hukum Bitcoin (studi fatwa MUI)*” skripsi ini menjelaskan tentang penetapan cryptocurrency di Indonesia.
5. Jurnal ini ditulis oleh *Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar* Magister Hukum, yang dikeluarkan oleh *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia berjudul “*Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*” menjelaskan tentang Menjelaskan tentang cryptocurrency berdasarkan hukum ekonomi di Indonesia perbedaannya Menjelaskan mengenai ketentuan hukum bagi generasi muslim milenial

Tabel 1.1

No.	Judul Skripsi	Identitas	kesimpulan	pembeda
1.	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli aset cryptocurrency di platform Indodax berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum cryptocurrency.</i>	Mulyana, Ricky Agung (2022)	Menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset Cryptocurrency	Menjelaskan cryptocurrency tapi lebih kedalam jual beli asset pada slaah satu platform cryptocurrency
2.	<i>Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di</i>	Taufik Akbar, Nurul Huda Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia Universitas YARSI, Indonesia	Menjelaskan mengenai penggunaan dalam cryptocurrency	mata uang crypto dalam penggunaan di Indonesia

	<i>Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI</i>			
3.	<i>Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).</i>	Afrizal dan Marliyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara	Menjelaskan mengenai penggunaan cryptocurrency	Cryptocurrency dalam penggunaannya
4.	<i>Analisis metode penetapan hukum Bitcoin (studi fatwa MUI)</i>	Ahmad Zakaria Syahida Amalia Fairuz Sabiq UIN Raden Mas Said Surakarta	Menjelaskan mengenai penetapan cryptocurrency di Indonesia	metode yang digunakan dalam analisis
5.	<i>Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</i>	Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia	Menjelaskan tentang cryptocurrency berdasarkan hukum ekonomi di Indonesia	Menjelaskan mengenai ketentuan hukum bagi generasi muslim milenial